

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA) INDONESIA CHAPTER

DENGAN

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (TRIDHARMA)**

Nomor : 103/PIC/IV/25

Nomor : 003/MOU-PBC/V/2025

Pada Hari Jumat, Tanggal 21, Bulan Mei, Tahun 2025, (21 - 05 - 2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Poernomo Siswoprasetyo

: President/Chief Executive Officer Pacific Asia Travel Association (PATA) Indonesia Chapter, yang berkedudukan di Menara Batavia lantai 25, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Emilia Ayu Dewi Karuniawati,
S.Pd., M.Par

: Direktur Politeknik Bintan Cakrawala yang berkedudukan di Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah sebuah organisasi regional non pemerintah yang bergerak di bidang pariwisata di wilayah Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1972 di Jakarta, Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi pariwisata yang termasuk dalam pendidikan tinggi kejuruan (terapan) dan didirikan oleh Yayasan Bintan Resort.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud membangun kerja sama saling menguntungkan yang akan dilaksanakan secara sinergi berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi masing-masing untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dan/atau anak usaha **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk melaksanakan Kerja Sama, sehingga dapat saling membutuhkan, saling menguntungkan, efisien, efektif, dan professional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam sektor pariwisata.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Nota Kesepahaman, meliputi:

- A. **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengembangkan kesepahaman ini di unit kerja masing-masing.
- B. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut;

C. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini;

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Untuk perpanjangan, konsultasi atas rancangan baru dilakukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku berakhir.
3. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri kesepahaman ini lebih awal, pemberitahuan tertulis harus diberikan 30 hari sebelumnya.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menurut, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK** harus disampaikan secara tertulis melalui pos, kurir, faksimili, atau email ke alamat berikut:

**PIHAK KESATU:
PATA INDONESIA CHAPTER**

Alamat : Menara Batavia lantai 25, Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Jakarta 10220
Telepon : +62 21 572 7337
E-mail : ningsihchandra@yahoo.com
u.p. : Martiningsih Agung Chandra, B.Sc., M.Si (Secretary General)

**PIHAK KESATU:
PATA INDONESIA CHAPTER**

Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Seboi, Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
Telepon : +6282289383633
E-mail : yoffie@pbc.ac.id
u.p. : Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum (Ka. Kerjasama & Humas)

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah serta keadaan lainnya yang digolongkan keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
3. **PIHAK** yang terdampak tidak dapat dituntut dan wajib memberi pemberitahuan tertulis kepada pihak lain dalam waktu 14 hari kerja setelah kejadian yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan pelaksanaan kewajiban segera setelah keadaan tersebut berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** secara tegas dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlakukan putusan pengadilan.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi pergantian kepemimpinan dan/atau pihak yang berwenang mewakili dari **PARA PIHAK** maka tidak mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hal-hal yang belum diatur akan disusun dalam addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pasal 9

PENUTUP

1. **PARA PIHAK** berjanji akan melaksanakan semua ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota

Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibubuh materai secukupnya, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU
PATA INDONESIA CHAPTER**



**POERNOMO
SISWOPRASETIJO**

PRESIDENT/CEO

**PIHAK KEDUA
POLITEKNIK BINTAN
CAKRAWALA**



**EMILIA AYU DEWI
KARUNIAWATI, S.PD., M.PAR**

DIREKTUR